

PERLINDUNGAN KEKERASAN TERHADAP PENGAMEN JALANAN STUDI KASUS: PADA ANAK SEBAGAI PENGAMEN JALANAN DI PANTAI PURUS

Irza Ardinazul Aqiah¹, Nur Hazizah²

¹Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang

¹Irzaardinazulaqh.16@gmail.com, ²nur_hazizah@fip.unp.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of street children working as buskers in the Pantai Purus tourist area, Padang City, is a crucial issue related to violations of children's rights and the risk of violence. This research aims to evaluate the forms of violence experienced by street busker children and the protection efforts carried out by related parties. The research method used is qualitative with a case study approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The research results show that child street buskers are vulnerable to physical, verbal violence, and economic exploitation from both the street environment and family economic pressure. Protection efforts carried out include intervention from the Social Service through coaching and rehabilitation programs, but are still constrained by family resistance and social environment factors. In conclusion, more intensive collaboration is needed between the government, community and families to guarantee children's safety and education rights.

Keywords: Street Children, Buskers, Child Violence, Child Protection, Pantai Purus

ABSTRAK

Fenomena anak jalanan yang bekerja sebagai pengamen di kawasan wisata Pantai Purus, Kota Padang, menjadi isu krusial terkait pelanggaran hak anak dan risiko kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak pengamen jalanan serta upaya perlindungan yang dilakukan oleh pihak terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak pengamen jalanan rentan mengalami kekerasan fisik, verbal, maupun eksploitasi ekonomi baik dari lingkungan jalanan maupun tekanan ekonomi keluarga. Upaya perlindungan yang dilakukan mencakup intervensi dari Dinas Sosial melalui program pembinaan dan rehabilitasi, namun masih terkendala oleh faktor resistensi keluarga dan lingkungan sosial. Kesimpulannya, diperlukan

kolaborasi yang lebih intensif antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk menjamin keamanan dan hak pendidikan anak.

Kata Kunci: Anak Jalanan, Pengamen, Kekerasan Anak, Perlindungan Anak, Pantai Purus.

A. PENDAHULUAN

Keberadaan anak jalanan yang berprofesi sebagai pengamen di kawasan perkotaan mencerminkan ketimpangan kesejahteraan dan lemahnya perlindungan hak anak. Fenomena ini terlihat di Pantai Purus, Kota Padang, ketika anak-anak usia dini hingga remaja mencari nafkah melalui aktivitas mengamen di tengah keramaian wisatawan. Secara sosiologis, kehidupan anak jalanan berhadapan langsung dengan kebijakan sosial sehingga evaluasi model penanganannya penting dilakukan (Agustina, 2025). Anak-anak berisiko kehilangan hak atas pendidikan dan bermain serta terpapar ancaman fisik maupun mental. Banyak anak turun ke jalan akibat tekanan ekonomi keluarga.

Secara hukum, perlindungan anak merupakan mandat konstitusional untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Namun,

implementasinya di daerah masih menghadapi kendala administratif dan sosial (Ariyanti & Hunainah, 2025). Celah perlindungan hukum terhadap anak jalanan juga ditemukan di wilayah lain (Anjarwati et al., 2023). Hak pekerja anak seharusnya menjadi prioritas pembangunan daerah agar tidak terjadi marginalisasi berkelanjutan (Azwar, 2023).

Eksplorasi anak jalanan sebagai pengamen kerap bersifat terorganisir dan melibatkan pihak yang mengambil keuntungan (Dafi et al., 2024). Dalam perspektif sosiologi hukum, praktik tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak dan membutuhkan penanganan lintas sektoral (Faip et al., 2022). Pemerintah daerah berperan penting dalam perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi (Fatimah et al., 2023). Di Kota

Padang, berbagai kebijakan telah dilakukan, namun efektivitasnya masih perlu dikaji. Pantai Purus sebagai kawasan wisata seharusnya menjadi ruang ramah anak.

Implementasi perlindungan anak memerlukan komitmen seluruh elemen masyarakat agar tidak berhenti sebagai regulasi formal (Nainggolan et al., 2025). Pendekatan personal dinilai lebih efektif dibanding pendekatan represif (Nasofa et al., 2018), sementara rehabilitasi sosial perlu disesuaikan dengan karakteristik anak agar reintegrasi berjalan baik (Nourita & Khoiriyah, 2025). Anak perempuan lebih rentan terhadap kekerasan seksual, sedangkan anak laki-laki lebih sering mengalami kekerasan fisik, sehingga sensitivitas gender perlu menjadi bagian program perlindungan (Nuraidah, 2023).

Penelitian ini memfokuskan pada anak pengamen di Pantai Purus sebagai kawasan ramai dengan risiko kekerasan tinggi. Melalui studi kasus, penelitian mengkaji kehidupan anak serta sejauh mana

sistem perlindungan mampu menjangkau mereka. Data diperoleh melalui wawancara dengan anak pengamen, orang tua, dan Dinas Sosial Kota Padang. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang inklusif, humanis, dan preventif bagi perlindungan anak di Kota Padang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk mendalami fenomena perlindungan kekerasan pada anak pengamen jalanan di Pantai Purus. Lokasi penelitian berpusat di Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, yang secara geografis merupakan kawasan pesisir dan pusat pariwisata (Ruspianda, 2019; Pemerintah Kota Padang, 2018). Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari anak sebagai pengamen jalanan, orang tua/keluarga, tokoh masyarakat, serta pihak dari Dinas Sosial Kota Padang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif di lapangan,

wawancara mendalam untuk menggali pengalaman subjek, serta studi dokumentasi terkait regulasi dan laporan penanganan anak jalanan. Analisis data mengikuti model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan prosedur penelitian kualitatif yang kredibel.

C. Hasil Penelitian

1. Kondisi Perlindungan oleh orang tua

Perlindungan terhadap anak pengamen jalanan tidak hanya berkaitan dengan penanganan setelah anak mengalami kekerasan, tetapi juga mencakup proses pencegahan, pengawasan, pendampingan, dan pemulihan yang melibatkan orang tua, lingkungan, serta lembaga yang memiliki kewenangan. Anak yang berada di jalanan merupakan kelompok rentan karena berhadapan langsung dengan ruang publik yang terbuka, relasi sosial yang tidak selalu aman, serta potensi kekerasan. Oleh karena itu, anak yang bekerja di jalan tetap memiliki hak untuk memperoleh

rasa aman, dijaga keselamatannya, serta terhindar dari perlakuan yang merendahkan martabat dan mengganggu tumbuh kembangnya. Kondisi tekanan ekonomi keluarga juga menempatkan anak pada situasi yang membutuhkan perlindungan khusus dari keluarga maupun negara (Putri, 2022; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Hasil penelitian di Kelurahan Purus menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak pengamen jalanan belum sepenuhnya hadir dalam pola yang formal dan terstruktur. Perlindungan yang ditemukan di lapangan lebih banyak berlangsung dalam bentuk aktivitas sehari-hari yang sederhana, seperti nasihat dari orang tua, perhatian terbatas dari lingkungan, serta tindakan situasional ketika terjadi gangguan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan masih bertumpu pada respons spontan dan belum

didukung oleh sistem yang kuat dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, perlindungan terhadap anak pengamen jalanan melibatkan berbagai pihak, yaitu orang tua, masyarakat, serta aparat dan lembaga. Namun, pelaksanaannya belum berjalan optimal dan masih menunjukkan berbagai keterbatasan di lapangan.

2. Perlindungan Yang Dilakukan Dalam Melindungi Anak Sebagai Pengamen

Bentuk perlindungan terhadap anak pengamen jalanan merupakan langkah lanjutan dari bentuk perlindungan yang telah ada, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan rasa aman, serta meminimalkan risiko yang dihadapi anak di ruang publik. Perlindungan ini tidak hanya dilakukan oleh keluarga, tetapi juga melibatkan masyarakat, aparat, serta lembaga terkait yang memiliki tanggung jawab dalam perlindungan anak. Dalam

perspektif perlindungan anak, setiap tindakan yang dilakukan untuk menjaga keselamatan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan bagian dari upaya perlindungan yang harus diperkuat secara berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak pengamen di Kelurahan Purus dalam praktiknya masih menunjukkan keterbatasan. Anak masih tetap berada di jalan dan menghadapi risiko, sehingga upaya yang dilakukan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dalam keluarga belum berjalan secara kuat dan masih bergantung pada kesadaran anak dalam menjaga dirinya sendiri. Anak jalanan diketahui memiliki kerentanan tinggi terhadap kekerasan sehingga membutuhkan perlindungan yang lebih intensif dari keluarga (Putri, 2022).

3. Pengetahuan Orang Tua dan Masyarakat tentang

Perlindungan Anak

Pengetahuan orang tua dan masyarakat di Kelurahan Purus mengenai perlindungan anak masih menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya optimal. Meskipun terdapat pemahaman mengenai risiko yang dihadapi anak, dalam praktiknya anak pengamen masih berada di jalan dalam waktu yang cukup lama dan berhadapan langsung dengan berbagai risiko. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk pengawasan dan tindakan perlindungan yang konsisten, sehingga anak tetap berada dalam situasi rentan di ruang publik. Sejalan dengan hal tersebut, Putri (2022) menjelaskan bahwa perlindungan anak tidak hanya sebatas pemahaman, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak.

4. Faktor yang Mempengaruhi

Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak pengamen jalanan di Kelurahan Purus dalam praktiknya masih belum berjalan secara optimal. Anak tetap berada di ruang publik dalam jangka waktu yang cukup lama dan berinteraksi dengan berbagai pihak tanpa adanya perlindungan yang konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak masih berada dalam situasi rentan terhadap potensi gangguan maupun kekerasan. Fenomena di lapangan memperlihatkan bahwa perlindungan yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin keamanan anak, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut menjadi penting untuk dipahami. Anak jalanan diketahui berada dalam kondisi rentan akibat faktor struktural seperti keterbatasan ekonomi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya akses terhadap layanan perlindungan (Putri, 2022; Azwar, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua, keterbatasan dalam keluarga menjadi salah satu faktor yang

paling mempengaruhi perlindungan anak. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orang tua memiliki kesadaran terhadap risiko yang dihadapi anak, terutama terkait lokasi yang dianggap berbahaya. Orang tua berusaha membatasi aktivitas anak melalui larangan dan arahan, namun dalam praktiknya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan langsung. Hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa anak tetap beraktivitas secara mandiri di ruang publik tanpa pendampingan orang tua. Dokumentasi kondisi kawasan Pantai Purus juga menunjukkan bahwa anak pengamen berada di tengah keramaian tanpa adanya kontrol langsung dari keluarga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan dari keluarga masih bersifat terbatas dan belum mampu mengurangi risiko secara signifikan.

5. Hambatan dalam Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak pengamen jalanan di Kelurahan Purus dalam praktiknya masih

menunjukkan kondisi yang belum optimal. Anak masih tetap beraktivitas di ruang publik dalam waktu yang cukup lama, berhadapan dengan berbagai situasi yang tidak selalu aman, serta tidak selalu mendapatkan perlindungan secara langsung ketika menghadapi gangguan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, anak masih berada dalam posisi yang rentan, dan perlindungan yang ada belum sepenuhnya mampu mengurangi risiko yang dihadapi. Sejalan dengan hal tersebut, Azwar (2023) menjelaskan bahwa anak jalanan sering berada dalam kondisi rentan akibat keterbatasan perlindungan yang mereka terima di lingkungan sehari-hari.

Kondisi dari keluarga memperlihatkan adanya keterbatasan dalam memberikan perlindungan secara langsung terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua salah satu anak yang melakukan praktik mengamen, terlihat bahwa tindakan perlindungan tidak selalu dilakukan secara segera ketika

anak menghadapi kondisi yang berbahaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak lingkungan, koordinasi yang dilakukan masih bersifat situasional, pengawasan dari lingkungan belum dilakukan secara berkelanjutan. Bagian “komunikasi situasional” menunjukkan bahwa tindakan hanya terjadi ketika ada kejadian tertentu. Hasil observasi memperlihatkan bahwa anak tetap beraktivitas di ruang publik tanpa pengawasan langsung dari lingkungan. Dokumentasi kondisi kawasan juga menunjukkan bahwa keramaian tidak selalu diikuti dengan perlindungan aktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan belum berfungsi sebagai pelindung sosial yang efektif. Hal ini juga ditegaskan oleh Rachman dan Martini (2024) yang menyatakan bahwa rendahnya kepedulian sosial menjadi hambatan dalam perlindungan anak di ruang publik.

D. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan

terhadap Anak Pengamen Jalanan

Perlindungan terhadap anak pengamen jalanan di Kelurahan Purus melibatkan keluarga, masyarakat, serta aparat dan lembaga. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan yang diterima anak masih belum berjalan optimal dan cenderung terbatas, sehingga anak tetap beraktivitas di ruang publik dalam kondisi rentan terhadap berbagai risiko fisik maupun sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin keamanan dan keselamatan anak secara menyeluruh.

Dalam praktiknya, perlindungan lebih banyak berlangsung dalam bentuk informal dibandingkan formal. Peran keluarga menjadi yang paling dominan, terutama melalui nasihat, pembatasan waktu dan lokasi, serta dukungan emosional. Meskipun demikian, upaya tersebut belum mampu mengurangi risiko secara

signifikan karena masih terbatas pada kemampuan orang tua dan belum didukung oleh sistem perlindungan yang terintegrasi. Secara umum, bentuk perlindungan dapat diklasifikasikan ke dalam perlindungan oleh keluarga, masyarakat dan lingkungan, serta aparat dan lembaga.

2. Peran Lingkungan Sosial dalam Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan yang diberikan oleh lingkungan sosial terhadap anak pengamen jalanan di Kelurahan Purus masih belum optimal. Anak masih beraktivitas di ruang publik tanpa jaminan perlindungan yang konsisten dari masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat umumnya muncul dalam bentuk imbauan moral, kepedulian situasional, serta peran tokoh masyarakat seperti Ketua RT yang sesekali mengingatkan warga untuk tidak melakukan kekerasan

terhadap anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki potensi sebagai pelindung, namun belum berfungsi secara maksimal. Dalam perspektif perlindungan anak, masyarakat memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sementara Putri (2022) dan Nurhuda dan Adi (2023) menekankan pentingnya peran lingkungan sosial mengingat keterbatasan pengawasan keluarga terhadap anak jalanan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat melalui imbauan dan teguran mencerminkan adanya upaya perlindungan sosial serta usaha membangun kesadaran kolektif. Azwar (2023) menyatakan bahwa perlindungan anak

memerlukan keterlibatan masyarakat sebagai kontrol sosial, sedangkan Rachman dan Martini (2024) menegaskan bahwa lingkungan sosial dapat berfungsi sebagai pengawas informal dalam mencegah kekerasan. Namun, keterlibatan tersebut belum berjalan secara konsisten dan masih bergantung pada kepedulian individu, sehingga belum mampu menjangkau seluruh situasi yang dihadapi anak.

Selain itu, meskipun terdapat dorongan agar masyarakat tidak bersikap acuh, kepedulian sosial yang ada belum merata. Harahap et al. (2025) menyebutkan bahwa kepedulian masyarakat merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, dan Azwar (2023) menegaskan bahwa dukungan sosial dapat mencegah kekerasan. Namun, dalam

praktiknya masih terdapat masyarakat yang bersikap pasif, sehingga menjadi kendala dalam perlindungan anak jalanan sebagaimana dikemukakan oleh Rachman dan Martini (2024).

3. Kondisi yang Mempengaruhi Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak pengamen jalanan di Kelurahan Purus masih belum optimal dan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan. Anak tetap berada di ruang publik dalam kondisi rentan terhadap berbagai risiko, yang menunjukkan bahwa perlindungan yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin keamanan secara menyeluruh. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan anak dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, serta keterbatasan sistem perlindungan yang tersedia. Putri (2022) menjelaskan bahwa anak jalanan merupakan kelompok rentan yang dipengaruhi kondisi struktural, sementara

Azwar (2023) menegaskan bahwa kemiskinan dan keterbatasan akses layanan menjadi faktor utama penghambat perlindungan anak.

Kondisi keluarga menjadi faktor paling dominan dalam mempengaruhi perlindungan anak. Keterbatasan ekonomi menyebabkan anak tetap bekerja di jalan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun orang tua menyadari risiko yang dihadapi. Situasi ini menunjukkan adanya dilema antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan anak. Putri (2022) menyatakan bahwa tekanan ekonomi keluarga menjadi penyebab utama anak berada di jalan, sedangkan Bangun dan Supsilani (2023) menegaskan bahwa latar belakang keluarga kurang mampu mendorong anak bekerja di ruang publik. Selain itu, pengawasan orang tua yang terbatas memperkuat kondisi tersebut karena anak beraktivitas tanpa kontrol

langsung di lapangan (Azwar, 2023; Khoerunnisa et al., 2023).

4. Tantangan dalam Upaya Perlindungan Anak

Upaya perlindungan terhadap anak pengamen jalanan di Kelurahan Purus masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Anak tetap berada di ruang publik dalam kondisi rentan, yang menunjukkan bahwa perlindungan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengurangi risiko. Tantangan tersebut berkaitan dengan kondisi keluarga, lingkungan sosial, serta sistem kelembagaan yang belum berjalan optimal. Azwar (2023) menjelaskan bahwa perlindungan anak seringkali terhambat oleh kondisi sosial ekonomi dan lemahnya sistem pendukung, sementara Rachman dan Martini (2024) menegaskan bahwa keterbatasan implementasi perlindungan menyebabkan anak jalanan tetap berada

dalam kondisi berisiko.

Kondisi keluarga menjadi salah satu tantangan utama dalam perlindungan anak. Keterbatasan ekonomi menyebabkan anak tetap mengamen untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga menimbulkan dilema antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan anak. Putri (2022) menyatakan bahwa tekanan ekonomi menjadi faktor dominan yang mendorong anak bekerja di jalan, sedangkan Bangun dan Supsiloni (2023) menegaskan bahwa keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas memiliki keterbatasan dalam memberikan perlindungan yang optimal. Selain itu, pengawasan orang tua yang terbatas serta adanya rasa takut dan kebingungan dalam mengambil tindakan ketika anak mengalami gangguan semakin memperkuat kondisi tersebut (Azwar, 2023).

Secara keseluruhan, perlindungan terhadap anak pengamen jalanan masih menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional, meliputi keterbatasan keluarga, rendahnya kepedulian masyarakat, serta belum optimalnya peran lembaga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak sebagai pengamen jalanan di Kelurahan Purus, Kota Padang, belum berjalan secara optimal dan masih didominasi oleh perlindungan informal dari keluarga. Orang tua memberikan nasihat, pembatasan waktu dan lokasi, serta dukungan emosional, namun belum mampu melakukan pengawasan secara menyeluruh. Lingkungan sosial turut berperan melalui kepedulian dan imbauan, tetapi sifatnya masih situasional dan belum konsisten. Sementara

itu, peran aparat dan lembaga telah ada melalui patroli dan pendampingan, namun pelaksanaannya belum berkelanjutan dan belum terintegrasi secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D. (2025). Kehidupan anak jalanan dan evaluasi model penanganannya: Studi kritis terhadap pendekatan kebijakan sosial anak jalanan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 7(2), 126–133.
- Anjarwati, N., Lesmana, S. J., & Lestari, T. A. (2023). Analisis yuridis tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Crepindo*, 5(2), 161–173.
- Ariyanti, A., & Hunainah. (2025). Kendala terjadinya permasalahan dalam implementasi undang-undang perlindungan anak. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3(2), 197–201.
- Azwar, M. I. (2023). Perlindungan pekerja anak: Tantangan dan upaya dari sudut pandang hak asasi manusia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(3), 110–120.
- Bangun, R., & Supsilani, S. (2023). Kehidupan anak pengamen jalanan di Simpang Pos Jl. Jamin Ginting Kelurahan Kwala Bekala Medan. *Jurnal Antropologi Sumatera*, 20(2), 74–82.
- Bramasta, B., & Jadmiko, R. S. (2023). Analisis faktor penyebab keberadaan pengamen jalanan di Kabupaten Tulungagung. *Wahana Sekolah Dasar*, 31(1), 72–79.
- Dafi, M. N., Wisnu, A., & Patria, A. (2024). Eksploitasi anak jalanan sebagai pengamen di wilayah Jakarta Barat. *Jurnal Sosial*, 6, 168–184.

- Faip, F. F., Hendarso, Y., & dkk. (2022). Tinjauan sosiologi hukum tentang tindakan eksploitasi pada anak jalanan di Kota Palembang. *Jurnal Education*, 10(3), 524–529.
- Fatimah, D., Handayani, F., & Fitriani, H. L. (2023). Peran pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan khusus bagi anak jalanan yang dieksploitasi secara ekonomi. *Journal of Sharia and Law*, 2(2), 516–535.
- Fitrisia, A. (2019). Pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir Purus: Mendorong aktualisasi rakyat jelata menuju pentas. *Jurnal Kronologi*, 1(3), 106–112.
- Fitria, Abidin, M. Z., & Imadduddin. (2021). Gambaran konsep diri pengamen jalanan. *Jurnal Al-Husna*, 1(3), 182–190.
- Harahap, S. A. Z., Febrian, A. S., Ramadhani, N. R., Desideria, J. K., Zahrah, F. A., Fascinar, F. R., Pratama, M. R., & Mulyadi. (2025). Menguak realitas, tantangan, serta upaya penanggulangan kasus pelanggaran HAM eksploitasi anak terhadap anak jalanan dalam perspektif hukum dan HAM. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1233–1239.
- Khoerunnisa, S., Asihtigusti, W., Dzakiyyah, R. N., Oktaviana, P., Wijaya, R., & Razak, A. (2023). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi seseorang menjadi pengamen. *Journal of Social Work and Social Services*, 4(2), 123–130.
- Nainggolan, A., Rahmayanti, & Pohan, M. (2025). Implementasi undang-undang perlindungan anak dalam penanganan eksploitasi terhadap anak jalanan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 709–725.
- Nasofa, A., Effendy, M., & Nurhadi. (2018). Strategi pendampingan anak jalanan

- (Studi kasus di Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur). *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 11(1), 1–7.
- Nourita, N. L., & Khoiriyah, N. (2025). Model tahapan rehabilitasi sosial bagi anak jalanan di panti sosial remaja. *Ikraith-Humaniora*, 9(2), 725–732.
- Nuraidah, N. (2023). Pengalaman anak jalanan perspektif gender dan ketahanan. *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 8(1), 23–32.
- Nurhuda, A., & Adi, A. S. (2023). Strategi jaringan kemanusiaan Jawa Timur dalam mengentaskan anak jalanan di Kota Malang. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 11(2), 540–552.
- Pemerintah Kota Padang. (2018). *Peraturan Walikota Padang Nomor 76 Tahun 2018 tentang batas Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat*.
- Putri, A. A. Z. A. (2022). Permasalahan anak jalanan di Surabaya (Studi eksploratif eksploitasi anak jalanan). *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, 1(1), 28–37.
- Rachman, S. R., & Martini, R. (2024). Permasalahan perlindungan pengemis anak dan respon pemerintah: Studi kasus Kota Tangerang Selatan. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1), 809–819.
- Ramadhani, A. V., Prima Ersya, M., Isnarmi, I., & Putra, I. (2024). Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Padang terhadap anak jalanan. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(4), 889–897.
- Rasyid, A., & Jelita, P. S. (2019). Dukungan sosial terhadap anak jalanan di Kota Padang Sumatera Barat. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 3(1), 10–16.
- Rempe, O., Ilyas, M. Y., Shafwan, A. F., Syukur, M.,

- & Arifin, I. (2023). Meninjau tantangan dan hambatan dalam pendidikan anak jalanan: Studi kasus di Kota Makassar. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(5), 448–458.
- Ruspianda, R. (2019). Program pengembangan kawasan pariwisata Pantai Purus Kota Padang. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 1(1), 80–86.
- Shabira, A. F., Syamsir, Qalbi, A. H. D., Anjola, A. F., Anjel, Syahdila, H., & Dinda. (2024). Inovasi Dinas Sosial Kota Padang dalam penanganan anak jalanan melalui program Raisalah Daku. *Jurnal Ilmu Sosial*, 3(10), 1–8.
- Suriati, N. K. (2023). Protection of children's rights in the aspect of international law. *Ganesha Law Review*, 5(2), 21–31.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.
- Widiyani, H., Ferilanda, J. Y., Arida, M., Eryanti, N. F., & Kamalia, D. P. (2024). Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana dan kriminologi di Kota Tanjungpinang. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 8(1), 117–130.
- Yusra, I., Martha, L., Mayliza, R., Rahmizal, M., Magdalena, M., Hidayati, H., Badri, J., & Aldino, H. P. (2022). Perekonomian masyarakat Kelurahan Purus RW 07 di tengah pandemi Covid-19. *Journal of Community Service*, 4(1), 25–30.